



PENETAPAN
Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili Perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

MUH. TAMRIN, bertempat tinggal di Jalan H. Kambolong RT/RW 003/002, Kelurahan Balangsiku, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 29 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 30 Mei 2023 dengan Nomor Register 46/Pdt.P/2023/PN Nnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah yang bernama **MUH.TAMRIN** Lahir di **SINJAI** Pada **Tanggal 01 JULI 1969**.
2. Bahwa pemohon telah melakukan pembuatan paspor pada tanggal 09 Januari 2013 dengan Nomor R 341330 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan tercantum identitas atas nama MUH.TAMRIN yang dilahirkan di SINJAI pada tanggal 01 JULI 1969;
3. Bahwa pemohon ingin melakukan perpanjangan pasport pada tanggal 30 JUNI 2023 pemohon melapor kepada pihak Imigrasi tentang paspor pemohon tersebut, akan tetapi terdapat perbedaan identitas **NAMA DAN TAHUN LAHIR** Dengan **Akta Kelahiran Pemohon**.
4. Bahwa ternyata permohonan Pembetulan data Paspor tersebut tidak dapat diproses sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Menyatakan Bahwa atas Nama **AMRIN BIN SALEH** yang dilahirkan di **SINJAI** pada **Tanggal 01 JULI 1965** sebagaimana tercantum pada paspor **Nomor R 341330** adalah identik (Orang Yang Sama) Dengan MUH.TAMRIN lahir di **SINJAI** pada **tanggal 01 JULI 1969** Sebagaimana tercantum dalam **kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6503LT 04122018 5064**.

5. Bahwa Pemohon akan melaksanakan Ibadah Umroh dan ingin melakukan perbaikan pada paspor sebagai Administrasi untuk keperluan perjalanan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, kami mohon kepada bapak agar mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa atas nama **MUH.TAMRIN** Lahir Di **Sinjai pada Tanggal 01 JULI 1969** sebagaimana tercantum dalam kutipan **Akta Kelahiran Nomor : 6503 LT 04122018 5064** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan **AMRIN BIN SALEH** yang dilahirkan di **Sinjai pada Tanggal 01 JULI 1965** sebagaimana tercantum dalam **Paspor Nomor R 341330** adalah satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh. Tamrin, NIK 6405010107690129, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 2 Desember 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga nomor 6405012702084297, atas nama kepala keluarga Muh. Tamrin, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 7 November 2022, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 30/IV/93, atas nama Muh. Tamrin, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bulungan pada tanggal 18 April 1994, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Paspor Nomor R 341330, atas nama Amrin Bin Saleh, yang dikeluarkan pada tanggal 9 Januari 2008, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6503-LT-04122018-5064, atas nama Muh. Tamrin, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 4 Desember 2018, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pemohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Hajeriah dan Saksi Mustapa yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Hajeriah di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan identik (orang yang sama) karena adanya perbedaan identitas nama dan tahun lahir Pemohon antara Akta Kelahiran Pemohon dengan Paspor Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang termuat pada akta kelahiran Pemohon adalah **Muh. Tamrin**, lahir di Sinjai pada tanggal 1 Juli **1969**, sedangkan di dalam Paspor milik Pemohon tertulis dengan nama **Amrin Bin Saleh**, lahir di Sinjai pada tanggal 1 Juli **1965**, sehingga Pemohon ingin dinyatakan satu orang yang sama;
- Bahwa kesalahan penulisan nama dan tahun lahir di dalam paspor tersebut disebabkan oleh kesalahan Pemohon sendiri yang tidak cermat dan memakai jasa pengurus atau calo pada saat pengurusan paspor tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan pengurusan perpanjangan Paspor milik Pemohon yang akan habis masa berlakunya, dimana Pemohon ingin melakukan perbaikan pada paspor sebagai persyaratan administrasi untuk melaksanakan Ibadah Umroh;
- Bahwa atas permohonan identik tersebut, tidak terdapat pihak-pihak yang berkeberatan;

2. Saksi Mustapa di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan identik (orang yang sama) karena adanya perbedaan identitas nama dan tahun lahir Pemohon antara Akta Kelahiran Pemohon dengan Paspor Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang termuat pada akta kelahiran Pemohon adalah **Muh. Tamrin**, lahir di Sinjai pada tanggal 1 Juli **1969**, sedangkan di dalam Paspor milik Pemohon tertulis dengan nama **Amrin Bin Saleh**, lahir di Sinjai pada tanggal 1 Juli **1965**, sehingga Pemohon ingin dinyatakan satu orang yang sama;
- Bahwa kesalahan penulisan nama dan tahun lahir di dalam paspor tersebut disebabkan oleh kesalahan Pemohon sendiri yang tidak cermat dan memakai jasa pengurus atau calo pada saat pengurusan paspor tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan pengurusan perpanjangan Paspor milik Pemohon yang akan habis masa berlakunya, dimana Pemohon ingin melakukan perbaikan pada paspor sebagai persyaratan administrasi untuk melaksanakan Ibadah Umroh;
- Bahwa atas permohonan identik tersebut, tidak terdapat pihak-pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan satu orang yang sama (identik) antara identitas Pemohon yang termuat pada akta kelahiran Pemohon adalah **Muh. Tamrin**, lahir di Sinjai pada tanggal 1 Juli **1969**, sedangkan di dalam Paspor milik Pemohon tertulis dengan nama **Amrin Bin Saleh**, lahir di Sinjai pada tanggal 1 Juli **1965**;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-5 dengan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Hajeriah dan Saksi Mustapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama berdomisili/ bertempat tinggal di Jalan H. Kambolong RT/RW 003/002, Kelurahan Balangsiku, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa benar kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan dan telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Tamrin, lahir di Sinjai pada tanggal 1 Juli 1969;
- Bahwa benar Pemohon mengakui pernah membuat Paspor Nomor R 341330, yang dikeluarkan pada tanggal 9 Januari 2008, atas nama Amrin Bin Saleh, lahir di Sinjai pada tanggal 1 Juli 1965;
- Bahwa benar kesalahan penulisan nama dan tahun lahir di dalam paspor tersebut disebabkan oleh kesalahan Pemohon sendiri yang tidak cermat dan memakai jasa pengurus atau calo pada saat pengurusan paspor tersebut;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan pengurusan perpanjangan Paspor milik Pemohon yang akan habis masa berlakunya, dimana Pemohon ingin melakukan perbaikan pada paspor sebagai persyaratan administrasi untuk melaksanakan Ibadah Umroh, namun tidak ada bukti-bukti surat yang mendukung terkait keberangkatan umroh tersebut, selain dari Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau Kuasanya yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Adapun yang menjadi ciri khas permohonan adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan pihak semata;
2. Permasalahan yang dimohonkan pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Nnk



3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa jenis permohonan satu orang yang sama (identik) tersebut tidak diatur baik dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa apakah dengan tidak diaturnya jenis permohonan tersebut secara legislasi maupun regulasi sebagaimana tersebut diatas, maka apakah hakim harus menyatakan tidak berwenang memeriksa permohonan dimaksud dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya baik dari peraturan yang baru (*Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor*) maupun peraturan yang lama, dokumen kelengkapan persyaratan untuk permohonan paspor adalah kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah atau surat baptis, surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 menunjukkan Pemohon bertempat tinggal di Jalan H. Kambolong RT/RW 003/002, Kelurahan Balangsiku, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sehingga Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Nnk



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka pertama, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu serta akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2**, kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan dan telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Tamrin, lahir di Sinjai pada tanggal 1 Juli 1969;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.4**, Pemohon mengakui pernah membuat Paspor Nomor R 341330, yang dikeluarkan pada tanggal 9 Januari 2008, atas nama Amrin Bin Saleh, lahir di Sinjai pada tanggal 1 Juli 1965;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan nama dan tahun lahir di dalam paspor tersebut disebabkan oleh kesalahan Pemohon sendiri yang tidak cermat dan memakai jasa pengurus atau calo pada saat pengurusan paspor tersebut;

Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan pengurusan perpanjangan Paspor milik Pemohon yang akan habis masa berlakunya, dimana Pemohon ingin melakukan perbaikan pada paspor sebagai persyaratan administrasi untuk melaksanakan Ibadah Umroh, namun tidak ada bukti-bukti surat yang mendukung terkait keberangkatan umroh tersebut, selain dari Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon terhadap kesalahan penulisan nama dan tahun lahir di dalam paspor tersebut disebabkan oleh kesalahan Pemohon sendiri yang tidak cermat, namun tidak dijelaskan lebih lanjut mengapa sampai timbul nama yang jauh berbeda antara Akta Kelahiran Pemohon dengan Paspor Pemohon, padahal berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Pemohon, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bulungan pada tanggal 18 April 1994, yang jauh ada sebelum paspor Pemohon terbit, sudah jelas bahwa nama Pemohon yang tertera adalah Muh. Tamrin, disamping itu, tujuan Pemohon adalah untuk keperluan umroh hanya berdasarkan keterangan Saksi-saksi, namun tidak didukung oleh bukti-bukti surat terkait keberangkatan umroh tersebut, maka Hakim menilai bahwa alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Pemohon dipersidangan tidak cukup untuk membuktikan dalil-dalil sebagaimana yang ada dalam posita Permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk menolak petitum kedua permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena petitum pokok permohonan Pemohon, yaitu petitum kedua telah ditolak oleh Hakim, maka sebagai konsekuensinya petitum pertama permohonan Pemohon juga harus dinyatakan ditolak, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan menolak permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga permohonannya, Pemohon memohon agar biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkara permohonan merupakan perkara yang termasuk dalam yurisdiksi volunteer, yang hanya melibatkan satu pihak saja, yaitu Pemohon, sehingga tidak ada pihak lain lagi yang dapat dibebani untuk membayar biaya perkara selain Pemohon, oleh karenanya semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum tiga permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya ongkos perkara yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **9 Juni 2023**, oleh Ayub Diharja, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nunukan. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Berlin A.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaddir, S.H. dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*) pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Berlin A. Jaddir, S.H.

Ayub Diharja, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya proses Rp. 50.000,00
 - PNPB (Pdf, Pgl, Hk)..... Rp. 50.000,00
 - Biaya Materai Rp. 10.000,00
- J u m l a h : Rp. 110.000,00
(Seratus sepuluh ribu Rupiah)